



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA – PD )  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia serta hidayahNya sehingga Rencana Strategis Perangkat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 dapat kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Kecamatan Watukumpul sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif.

Pada akhirnya semoga Rencana Strategis Perangkat Kecamatan Watukumpul ini dapat bermanfaat dan juga menjadi arah serta pedoman dalam rangka menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan apabila dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra PD berikutnya sehingga akan menjadi lebih baik lagi.

Watukumpul, September 2021

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALANG" at the top and "KECAMATAN WATUKUMPUL" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "KECAMATAN WATUKUMPUL" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
**CAMAT WATUKUMPUL**  
**UMRONI, SH., MH**  
Pembina  
NIP. 19701224 199603 1 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Watukumpul sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.


Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu Tahun 2022-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Watukumpul, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2  
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
  36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
  37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
  38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
  39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Watukumpul serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Watukumpul, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul, sumber daya Kecamatan Watukumpul, kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Watukumpul, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watukumpul, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Watukumpul.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watukumpul dalam 5 (lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Kecamatan Watukumpul yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Watukumpul.

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WATUKUMPUL

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Watukumpul mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;

5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

#### B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;



2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen



perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

### C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data

terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan

perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi

pengaduan masyarakat, kejadian musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya



- sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
  10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Watukumpul

Sumber daya Kecamatan Watukumpul sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

### a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Watukumpul dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Pegawai Kecamatan Watukumpul

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1					1	1
2	Sekcam	1				1		1
3	Kasubag	2				2		2
4	Kasi Kecamatan	1	3			4		4
5	JFU Kecamatan	6	1	1	5	1		7
6	JFT Kecamatan							
7	Non ASN Kecamatan	2	6					8
Jumlah		13	10	1	5	8	1	23

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2021



Pegawai Kecamatan Watukumpul berjumlah 23 orang, meliputi 13 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul dominan laki-laki yaitu sebanyak 56,52 %. Agar kecamatan Watukumpul menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 8 orang, golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 8 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul didominasi oleh ASN sebanyak 65,22 % dan dominan bergolongan III yaitu sebanyak 34,78 %.

Tabel 2.2.  
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	
2	Diklatpim IV	4	2	2
3	ADUM			
4	SEPADA			
5	Struktural yang belum diklat	3	2	1
Jumlah		8	5	3

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2021

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Watukumpul, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 4 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 3 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.  
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	
2	Sarjana (S1)	13	6	7
3	Diploma	2	1	1
4	SLTA	5	4	1
5	SLTP	2	2	
6	SD	-	-	-
Jumlah		23	14	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 13 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA

sebanyak 5 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Watukumpul sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 56,52 %.

Tabel 2.4.  
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1	1	
3	IVA	4	1	3
4	IVB	2	2	
Jumlah		8	5	3

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVA yaitu sebanyak 50 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5.  
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Tahun ke (dalam ribuan)				Realisasi Tahun ke (dalam ribuan)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke (dalam ribuan)				URAIAN PERMASALAHAN
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.	<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>													
	Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	17.745	22.695	4.495		17.745	21.720	4.495		100%	95,70%	100%		
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran</b>													
	Kegiatan Koordinasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan	144.210	268.260	110.780		144.210	264.698	110.761		100%	98,67%	99,98%		
	Kegiatan Pembinaan Penggunaan ADD dan Dana Desa	30.900	45.300	2.100		30.900	43.050	2.100		100%	95,03%	100%		
	Kegiatan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12.400	23.300			12.400	23.160			100%	99,40%			
3.	<b>Program Pengembangan Kewilayahan</b>													
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Masyarakat Desa/Kelurahan			36.339				36.339				100%		

	Penyelenggaraan Tertib Administrasi Keuangan Desa			25.990				25.990			100%		
4.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>												
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												
	Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			10.000				0			0%		Belum terlaksana dijadwalkan triwulan III - IV
5.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>												
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			9.500				9.500			100%		
6.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												

	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15.000				8.550				57%	Belum terlaksana semua karena pelaksanaan di Triwulan III dan IV
	Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				15.000				0				0%	Belum terlaksana dijadwalkan triwulan III - IV
	Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				10.000				0				0%	Belum terlaksana dijadwalkan triwulan III - IV
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25.000									Belum terlaksana karena pengunduran jadwal pelaksanaan

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.  
Inventaris Aset Kecamatan Watukumpul

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1	1			83.600.000,-
			Jumlah KIB A	1	1			83.600.000,-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar					13.000.000,-
		03	Alat-alat Angkutan		16			543.415.428,-
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		4			5.000.000,-
		05	Alat Pertanian					0,-
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga					364.216.159,-
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi					62.141.571,-
		08	Alat-alat Kedokteran					0,-
		09	Alat Laboratorium					0,-
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					0,-
			Jumlah KIB B					987.773.158,-
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung					1.878.626.300,-
		12	Monumen					0,-
			Jumlah KIB C					1.878.626.300,-
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					0,-
		14	Bangunan Air/Irigasi					0,-
		15	Instalasi					0,-
		16	Jaringan					3.000.000,-
			Jumlah KIB D					3.000.000,-
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					0,-

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					30.000,-
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					0,-
			Jumlah KIB E					30.000,-
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					0,-
			Jumlah KIB F					0,-
			Jumlah Total					2.949.994.458,-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2021

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 15 desa di Kecamatan Watukumpul dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.  
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Watukumpul

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Tundagan	5	5	20	13	40	
2	Tlagasana	8	8	24	16	52	
3	Bongas	6	6	29	11	40	
4	Cikadu	4	6	34	13	40	
5	Cawet	3	3	24	11	30	
6	Medayu	4	4	12	12	20	
7	Pagelaran	3	8	16	11	25	
8	Bodas	4	4	18	12	30	
9	Gapura	3	3	15	11	25	
10	Jojogan	3	5	23	11	35	
11	Majalangu	5	9	53	13	45	
12	Watukumpul	4	4	22	11	30	
13	Tambi	2	4	16	10	20	
14	Majakerta	5	5	30	13	30	
15	Wisnu	4	3	29	11	25	
	Jumlah	63	77	365	179	487	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2021

Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 desa, 365 RT dan 77 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 487 personil Linmas.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.a

#### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LKJIP	Nilai				30	40	50,01	50,01	50,01	18,57	33	Na	Na	38,08	62	82	Na	Na	73,46
2	Persentase penyerapan anggaran	%				96	97	97	98	98	99,34	98,56	98,68	99,19	99,09	103,5	101,6	101,7	101	101
3	Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa	%				85,14	99,34	99,57	99,71	100	99,34	99,43	100	100	100	116,7	100	100,4	100,3	100
4	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%				70	76	76	84	84	70	76	76	77	77	100	100	100	91,67	91,67
5	Nilai SKM	Skor				Na	78	78	80	80	Na	78,95	83,75	83,83	83,36	Na	101,2	107,4	104,8	106,87
6	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2021



Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :

- Persentase penyerapan anggaran (2016 – 2020);
- Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa (2016, 2018 dan 2019);
- Nilai SKM (2017 – 2020).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.

2. Memenuhi target, meliputi :

- Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa (2017 dan 2020);
- Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2016 – 2018);
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan (2016 – 2020);
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016 – 2020);
- Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia (2016 – 2020);
- Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD (2016 – 2020);
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2016 – 2020).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :

- Nilai LKJiP (2016, 2017 dan 2020), yang disebabkan oleh : (1) Masih terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja; (2) Dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja belum dipublikasikan kedalam website resmi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang; dan (3) Antara Perjanjian Kinerja dengan dokumen Renstra masih ada yang belum sinkron

- Persentase kelengkapan administrasi binaan (tahun 2019-2020), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.

Tabel 2.8. b  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Sesuai Bab II RPJMD tahun  
2021 – 2026

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase capaian PBB	%	80	80	80	80	88,72
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	100	80	80	80	80
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	%	50	50	66,67	66,67	66,67
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
7	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	-	-	-	-	-
8	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
10	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	60	60	66,67	66,67	73,33

*Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2021*

Persentase capaian PBB Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 80%. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari masyarakat Kecamatan Watukumpul dalam membayar PBB.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 80% - 100%.. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2020 sudah sangat baik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan sudah sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 50% menjadi 66,67%. LKD yang harus dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung stagnan, yaitu sebesar 66,67 %. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik tidak ada capaiannya karena Kecamatan Watukumpul tidak memiliki kelurahan.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2016 - 2020 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat,

yaitu sebesar 60% pada tahun 2016 menjadi sebesar 73,33% pada tahun 2020. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2016-2020 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Watukumpul tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.8. c  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	<b>NIHIL</b>					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2021

Tabel 2.7. d  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	<b>NIHIL</b>					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2021

Tabel 2.7. e  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten  
 Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam  
 Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	<b>NIHIL</b>					
3						

*Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2021*

Tabel 2.9.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan adminiatrasi perkantoran	135.092.000	151.008.000	151.600.000	251.670.000	273.790.000	121.348.859	142.330.375	150.728.206	250.376.799	271.765.000	89,83	94,25	99,42	99,49	99,26	21,74	24,45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	374.518.000	228.605.000	480.332.000	317.448.000	387.305.000	371.661.874	226.940.000	458.350.000	312.425.000	385.375.000	99,24	99,27	95,42	98,42	99,50	14,81	13,64
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.640.000	22.270.000	27.670.000	33.070.000	7.970.000	21.050.000	22.270.000	27.670.000	33.070.000	7.970.000	92,98	100	100	100	100	-8,44	-6,59
Progran peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	11.830.000	50.460.000	64.245.000	73.255.000	36.045.000	10.540.000	50.460.000	64.245.000	72.280.000	36.045.000	89,10	100	100	98,67	100	80,22	92,11
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	184.200.000	242.245.000	314.023.000	470.210.000	131.625.000	174.521.540	238.767.625	314.022.686	464.258.701	131.606.000	94,75	98,58	99,99	98,73	99,99	9,72	11,13
Program pengembangan kewilayahan					94.246.000					93.729.000					99,45		
Jumlah	728.280.000	694.588.000	1.037.870.000	1.145.653.000	930.981.000	699.122.273	680.768.000	1.015.015.892	1.132.410.500	926.490.000							
Rata – rata											93,18	98,42	98,968	99,062	99,70	23,61	26,95

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2021

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Watukumpul cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 93,18% pada tahun 2016 menjadi sebesar 99,70% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Watukumpul. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 23,61%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 26,95%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Watukumpul**

Kecamatan Watukumpul dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul tahun 2021-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;



3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**  
**WATUKUMPUL**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Watukumpul**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Watukumpul sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.  
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Watukumpul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
			Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Belum tersedianya maklumat kecamatan terpadu
			Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Masih terdapat pengajuan surat non perizinan
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Masih rendahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih terdapat kewenangan lain yang dilimpahkan
		Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa	
		Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan	
		Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten	
3	Belum optimalnya penanganan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
		Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
6	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD Belum optimalnya penyusunan laporan BMD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Terdapat kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang perlu diganti Belum tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan Belum tercukupinya peralatan rumah tangga yang diperlukan Belum tercukupinya bahan logistik kantor Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan Minimnya bahan bacaan yang tersedia Terdapat materi yang harus dikordinasi dan konsultasikan Penataan arsip belum sesuai ketentuan
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas Belum tercukupinya kebutuhan mebel Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya Belum tercukupinya kebutuhan sarpras gedung kantor
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar Terdapat jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang harus dibayar Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara Terdapat mebel yang harus dipelihara Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Watukumpul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

#### **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

#### **Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

#### **Agamis**

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

#### **Ngangeni**

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal

sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan

peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Watukumpul mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Watukumpul sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Watukumpul tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Watukumpul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati**

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni</b>				
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa</li> <li>3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup</li> <li>5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</li> <li>6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</li> <li>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia</li> <li>2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</li> <li>6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja</li> <li>7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</li> <li>3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</li> <li>6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</li> <li>3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</li> <li>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</li> <li>6. Adanya pendampingan</li> </ol>



Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya		7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	dari PD terkait 7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Desa Wisata (Dewi) Desa Sinergi (Desi) Desa Digital (Dedi)	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Watukumpul. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul dalam mendukung kinerja

program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang**

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Watukumpul dengan Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

#### **1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)**

Kemendagri merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang menjadi paduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu : (1) meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran berupa Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu, serta indeks kinerja ormas; (2) meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks ketahanan nasional gatra ideologi, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, dan Indeks

ketahanan nasional gatra sosial budaya; (3) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; (5) meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran berupa persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun, tingkat kapabilitas auditor Kemendagri, tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, dan Indeks kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni; (6) meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah; (7) meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dengan indikator sasaran berupa Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah, persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama, Indeks pengawasan pemerintahan daerah, dan Indeks kapasitas Inspektorat Kabupaten; (8) terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik; (9) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; (10) meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa IRB; (11) terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator sasaran berupa Indeks pengawasan internal dan Indeks penanganan pemeriksaan khusus; dan (12) meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Watukumpul, meliputi : (1) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; dan (3) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

## **2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum; (2) meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan kebakaran.

Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Watukumpul, yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum.

## **3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang**

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani; dan (3) meningkatnya

pelayanan kinerja Bakesbangpol dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Bakesbangpol.

Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Watukumpul, meliputi : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; dan (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani.

#### 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes; dan (2) meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Watukumpul, yaitu meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Tabel 3.3.  
Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Renstra Kemendagri/PD (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Indeks kewaspadaan nasional 2. Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik 3. Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurah	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung

	<p>umum</p> <p>4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup</p> <p>5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</p> <p>6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan dan</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> <p>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p> <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p>	<p>kelurahan</p> <p>3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas kelola pemerintahan baik</p>	<p>an untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p> <p>3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan an</p>	<p>fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</p> <p>3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>
Renstra Satpol PP				
<p>Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p>1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban</p>	<p>Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan</p>	<p>Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di</p>	<p>Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan</p>

	umum 2. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup	dan kecamatan	tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	dan kecamatan
<b>Renstra Bakesbangpol</b>				
1. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 2. Persentase potensi konflik agama yang tertangani	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
<b>Renstra Dinpermasdes</b>				
Jumlah desa berdaya	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa  2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan  2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan  2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten



Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Watukumpul tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan



Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Watukumpul tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Watukumpul, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Watukumpul yaitu **“Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Watukumpul”**.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watukumpul**

Kecamatan Watukumpul dalam menghadapi tantangan perubahan paradigme penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Watukumpul harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul selama tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2021-2026, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan

indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Watukumpul dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watukumpul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80	82	84	86	88	90	92	92
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	93,33	93,33	94,67	94,67	96,00	96,00	97,33	97,33

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Watukumpul guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Watukumpul dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan
		2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
		3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan,

		pengawasan pemerintahan desa	pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD
--	--	------------------------------	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
    - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
  - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
  - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    - g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
    - h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    - j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang,

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Watukumpul selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemasang

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					3.171.544		2.797.473		2.812.473		2.827.473		3.225.720		3.240.720		14.903.859	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80	82		84		86	26.083	88		90		92		92		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
	Cakupan layanan kecamatan	%	93,33	93,33		94,67		94,67		96,00		96,00		97,33		97,33		Kecamatan Watukumpul	kecamatan Watukumpul
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks reformasi birokrasi (skor)	Nilai	35,32	35,52		35,82		36,32		36,82		37,32		37,82		37,82		kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (skor)	Nilai	34,30	34,80	2.840.720	35,30	2.457.473	35,80	2.457.473	36,30	2.457.473	36,80	2.840.720	37,30	2.840.720	37,30	13.053.859		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000		12.250		12.250		12.250		15.250		15.250		67.250	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	15	16		15		15		15		16		15		76			
Hasil kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2	3	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	3	2.000	2	2.000	11	8.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	2.000	1	2.000	5	8.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1.500	1	1.750	1	1.750	1	1.750	1	2.250	1	2.250	5	9.750	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	2.000	1	2.000	5	8.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	2.000	1	2.000	5	8.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	6	6	2.000	6	2.000	6	2.000	6	2.000	6	2.000	6	2.000	30	10.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat yang disusun	dokumen	3	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	3.000	3	3.000	15	13.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>2.056.544</b>		<b>2.052.323</b>		<b>2.052.323</b>		<b>2.052.323</b>		<b>2.259.605</b>		<b>2.259.605</b>		<b>10.676.179</b>	<b>Kecamatan Watukumpul</b>	<b>Kecamatan Watukumpul</b>
Keluaran kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	1	1		1		1		1		1		1		5			
Hasil kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang/bulan	17/14	17/14	2.046.544	17/14	2.047.823	17/14	2.047.823	17/14	2.047.823	17/14	2.252.605	17/14	2.252.605	17/70	10.648.679	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	5.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.500	1	2.500	5	11.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dokumen	4	4	5.000	4	2.500	4	2.500	4	2.500	4	4.500	4	4.500	20	16.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>					<b>2000</b>		<b>2000</b>		<b>2000</b>		<b>2000</b>		<b>3000</b>		<b>3000</b>		<b>12.000</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	dokumen	3	3		3		3		3		3		3		15		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.500	1	1.500	5	6.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	2	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.500	2	1.500	10	6.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>15000</b>		<b>10000</b>		<b>10000</b>		<b>10000</b>		<b>23500</b>		<b>23500</b>		<b>77.000</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>
Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	orang	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	85			Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Hasil kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	25	25	5.000	25	3.000	25	3.000	25	3.000	25	7.500	25	7.500	125	24.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	17/2	17/2	5.000	17/2	5.000	17/2	5.000	17/2	5.000	17/2	6.000	17/2	6.000	17/10	27.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi	orang/kegiatan	17/2	17/2	5.000	17/2	2000	17/2	2000	17/2	2000	17/2	10.000	17/2	10.000	17/10	26.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

	peraturan perundang-undangan																		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					127.036		122.500		132.500		132.500		153.000		153.000		693.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>Keluaran Kegiatan</b>	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	8	8		8		8		8		8		8		40		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>Hasil Kegiatan</b>	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	4/12	4/12	5.000	4/12	5.000	4/12	5.000	4/12	5.000	4/12	6.000	4/12	6.000	4/60	27.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	14	14	5.000	14	5.000	14	5.000	14	5.000	14	6.000	14	6.000	70	27.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis/bulan	10/12	10/12	7.000	10/12	7.000	10/12	7.000	10/12	7.000	10/12	9.000	10/12	9.000	10/60	39.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	25/12	25/12	53.536	25/12	55.000	25/12	68.000	25/12	68.000	25/12	70.000	25/12	70.000	25/60	331.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak yang tersedia	Jenis/bulan	3/12	3/12	6.500	3/12	6.500	3/12	6.500	3/12	6.500	3/12	7.000	3/12	7.000	3/60	33.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul



	Jumlah Pengandaan yang tersedia	Lembar	12.000	12.000	5.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	8.000	4.000	8.000	4.000	22.000	11.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	36	36	40.000	35	38.000	30	35.000	30	35.000	36	45.000	36	45.000	167	198.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata	jenis	5	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	6.000	5	6.000	25	27.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>93.000</b>		<b>52.000</b>		<b>52.000</b>		<b>52.000</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>366.000</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>
<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>unit</b>	<b>13</b>	<b>9</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>37</b>		<b>Kecamatan watukumpul</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>
<b>Hasil kegiatan</b>	<b>presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>Kecamatan watukumpul</b>	<b>Kecamatan watukumpul</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	35.000	1	35.000	5	160.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	3	3	10.000	0	0	2	12000	2	12000	3	20.000	3	20.000	10	64.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	4	4	18.000	4	22.000	4	10.000	4	10.000	4	15.000	4	15.000	20	72.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	unit	5	1	35.000	0	0	0	0	0	0	1	35.000	1	35.000	2	70.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					140.000		154.400		154.400		154.400		202.500		202.500		868.200	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	4	4	4		4		4		4		4		20			Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100		100		100		100		100		100			Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	800	800	6.000	800	6.000	800	6.000	800	6.000	800	6.500	800	6.500	4.000	31.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/bulan	3/12	3/12	21.000	3/12	21.000	3/12	21.000	3/12	21.000	3/12	25.000	3/12	25.000	3/60	113.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	jenis/bulan	3/12	3/12	5.000	3/12	5.000	3/12	5.000	3/12	5.000	3/12	6.000	3/12	6.000	3/60	27.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	9/12	9/12	108.000	9/12	122.400	11/12	122.400	11/12	122.400	11/12	165.000	11/12	165.000	11/60	697.200	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					395.140		52.000		42.000		42.000		78.865		78.865		293.730	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	67	67	45		44		45		71		72		277			Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	16	16	30.000	17	25.000	18	25.000	19	25.000	20	31.000	21	31.000	95	137.000	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	40	40	6.000	20	3.000	20	3.000	20	3.000	40	6.000	40	6.000	140	21.000	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	3	3	10.000	3	6.000	3	6.000	3	6.000	3	6.000	3	6.000	15	30.000	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	unit	3	3	339.140	3	15.000	1	5.000	1	5.000	3	20.000	3	20.000	11	65.000	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit	5	5	10.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	5	15.865	5	15.865	16	40.730	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul
<b>PRGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan Publaik yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>60.000</b>	<b>93,33</b>	<b>60.000</b>	<b>93,33</b>	<b>63.000</b>	<b>93,33</b>	<b>66.000</b>	<b>93,33</b>	<b>69.000</b>	<b>93,33</b>	<b>72.000</b>	<b>93,33</b>	<b>330.000</b>	<b>Kecamatan watakumpul</b>	<b>Kecamatan watakumpul</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan					5.000		5.000		6.000		6.500		7.000		7.500		32.000	Kecamatan watakumpul	Kecamatan watakumpul

Keluaran kegiatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	data	5	5		5		5		5		5		5		25		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	95	95		95		95		95		95		95		95		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	data	5	5	5.000	5	5.000	5	6.000	5	6.500	5	7.000	5	7.500	25	32.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan</b>					<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>18.000</b>		<b>18.500</b>		<b>19.000</b>		<b>20.500</b>		<b>92.000</b>	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Keluaran kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	kasus	3	5		5		5		5		5		5		25		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	peraturan	10	10	6.000	10	6.000	10	6.000	10	6.000	10	6.000	10	6.500	50	30.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan	6	6	5.000	6	5.000	6	6.000	6	6.000	6	6.000	6	7.000	30	30.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	kasus	3	5	5.000	5	5.000	5	6.000	5	6.500	5	7.000	5	7.000	25	31.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Limpahkan kepada Camat					39.000		39.000		39.000		41.000		43.000		44.000		206.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Keluaran kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar limbah kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	kewenangan	7	7	7		7		7		7		7		35			Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar perlimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	75	75	75		75		75		75		75		75			Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	izin	100	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	16.000	100	17.000	100	17.500	500	80.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	dokumen	15	15	10.000	15	10.000	15	10.000	15	10.500	15	11.000	15	11.500	75	53.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
	Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat	20	20	4.000	20	4.000	20	4.000	20	4.500	20	5.000	20	5.000	100	22.500	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	kewenangan	7	7	10.000	7	10.000	7	10.000	7	10.000	7	10.000	7	10.000	35	50.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	83.824	100	80.000	100	83.000	100	86.000	100	89.000	100	92.000	100	430.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					83.824		80.000		83.000		86.000		89.000		92.000		430.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran kegiatan	Jumlah peserta musrenbang (desa/kelurahan+kecamatan)	orang	75	75		75		75		75		75		75		375		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Rerata dari persentase kehadiran Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang desa /kelurahan	orang	25	25	10.000	25	10.000	25	10.000	25	11.000	25	12.000	25	12.500	125	55.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di Lakukan Oleh Pemerintah dan Suasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	orang	75	75	38.824	75	35.000	75	36.000	75	36.500	75	37.000	75	38.000	375	182.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil musrenbang kabupaten yang didampingi	Desa	15	15	15.000	15	15.000	15	16.000	15	16.500	15	17.000	15	17.500	45	82.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	lembaga	5	5	20.000	5	20.000	5	21.000	5	22.000	5	23.000	5	24.000	25	110.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	100	0	100	30.000	100	33.000	100	36.000	100	39.000	100	42.000	100	180.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					0		15.000		16.500		18.000		19.500		21.000		90.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat Kapasitasnya	orang	60	0		60		60		60		60		60		300		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	100	0		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	60	0	0	60	15.000	60	16.500	60	18.000	60	19.500	60	21.000	300	90.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0		15.000		16.500		18.000		19.500		21.000		90.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran kegiatan	Jumlah perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	peraturan	10	10		10		10		10		10		10		50		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesi	Jumlah perda dan perbup yang di monitoring	peraturan	10	10	10	15.000	10	16.500	10	18.000	10	19.500	10	21.000	50	90.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	60.000	100	60.000	100	63.000	100	66.000	100	69.000	100	72.000	100	330.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					60.000	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	330.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul						
Keluaran kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dang ketahanan nasional	orang	30	30	30	30	30	30	30	30	150	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul						
Hasil Kegiatan	Presentase masyarakat yang Paham wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Watukumpul	kecamatan Watukumpul						



Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan kegiatan peringatan hari besar Nasional, Hari jadi kabupaten, Hari besar agama, Festival budaya yang tersusun	dokumen	3	3	15.000	3	15.000	3	17.000	3	17.500	3	19.000	3	21.000	15	89.500	kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi ,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	30	30	15.000	30	15.000	30	15.000	30	16.000	30	16.500	30	17.000	150	79.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	kasus	4	4	15.000	4	15.000	4	15.000	4	16.000	4	16.500	4	17.000	20	79.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi forkompimcam	tema	2	2	15.000	2	15.000	2	16.000	2	16.500	2	17.000	2	17.000	10	81.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik</b>	%	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>127.000</b>	<b>80</b>	<b>110.000</b>	<b>80</b>	<b>113.000</b>	<b>86,67</b>	<b>116.000</b>	<b>86,67</b>	<b>119.000</b>	<b>93,33</b>	<b>122.000</b>	<b>93,33</b>	<b>580.000</b>	<b>Kecamatan Watukumpul</b>	<b>Kecamatan Watukumpul</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah</b>					<b>127.000</b>		<b>110.000</b>		<b>113.000</b>		<b>116.000</b>		<b>119.000</b>		<b>122.000</b>		<b>580.000</b>	<b>Kecamatan Watukumpul</b>	<b>Kecamatan Watukumpul</b>

Keluaran kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	desa	15	15		15		15		15		15		15		15		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	75	75		75		75		75		75		75		75		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Penyusunan perturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades	desa/kegiatan	15/2	15/2	10.000	15/2	10.000	15/2	10.000	15/2	10.000	15/2	11.500	15/2	10.000	15/10	51.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	desa/kegiatan	15/1	15/1	15.000	15/1	15.000	15/1	15.000	15/1	15.000	15/1	16.000	15/1	10.000	15/5	71.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa/kegiatan	15/2	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	16.000	15/2	16.000	15/10	77.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/kegiatan	45/2	45/2	15.000	45/2	10.000	45/2	11.000	45/2	10.000	45/2	15.000	45/2	15.000	45/10	61.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	desa	1	1	5.000	1	5.000	0	0	11	16.000	0	0	3	10.500	12	31.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	orang/kegiatan	30/1	30/1	10.000	30/1	10.000	30/1	11.000	30/1	10.000	30/1	15.000	30/1	15.000	30/5	61.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat	4	4	12.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.500	4	5.500	20	26.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunandokumen perencanaan desa (RPJMDes)	desa/kegiatan	15/2	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/10	75.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	desa/kegiatan	15/2	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/2	10.000	15/2	15.000	15/2	15.000	15/10	70.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/kegiatan	60/1	60/1	15.000	60/1	10.000	60/1	16.000	60/1	10.000	60/1	10.000	60/1	10.000	60/5	56.000	Kecamatan watukumpul	Kecamatan watukumpul

Kecamatan Watukumpul sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Watukumpul tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 6.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	<b>NIHIL</b>							
3								
dst								

Tabel 6.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	<b>NIHIL</b>							
3								
dst								

Tabel 6.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	<b>NIHIL</b>							
3								
dst								

Tabel 6.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Standar  
Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	<b>NIHIL</b>							
3								
dst								

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Watukumpul telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 6.6**  
**RAD SDM Kecamatan Watukumpul Tahun 2021- 2026**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Target	Anggaran Rp	Peserta	Target	Anggaran Rp	Peserta	Target	Anggaran Rp	Peserta	Target	Anggaran Rp	Peserta	Target	Anggaran Rp	Peserta	Target	Anggaran Rp	Peserta
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	17/2	5.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	5.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	5.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	5.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	6.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	6.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	17/2	5.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	2.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	2.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	2.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	10.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul	17/2	10.000.000	ASN Kecamatan Watukumpul
3.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	30	15.000.000	Tokoh Masyarakat	30	15.000.000	Tokoh Masyarakat	30	15.000.000	Tokoh Masyarakat	30	16.000.000	Tokoh Masyarakat	30	16.500.000	Tokoh Masyarakat	30	17.000.000	Tokoh Masyarakat
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/kegiatan	45/2	15.000.000	Kades & Perangkat Desa	45/2	10.000.000	Kades & Perangkat Desa	45/2	11.000.000	Kades & Perangkat Desa	45/2	10.000.000	Kades & Perangkat Desa	45/2	15.000.000	Kades & Perangkat Desa	45/2	15.000.000	Kades & Perangkat Desa
5.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	orang/kegiatan	30/1	10.000.000	BPD	30/1	10.000.000	BPD	30/1	11.000.000	BPD	30/1	10.000.000	BPD	30/1	15.000.000	BPD	30/1	15.000.000	BPD
6.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/kegiatan	60/1	15.000.000	Kades, BPD, LPMD	60/1	10.000.000	Kades, BPD, LPMD	60/1	16.000.000	Kades, BPD, LPMD	60/1	10.000.000	Kades, BPD, LPMD	60/1	10.000.000	Kades, BPD, LPMD	60/1	15.000.000	Kades, BPD, LPMD

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Watukumpul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang  
 Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watukumpul	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80	82	84	86	88	90	92	92
2	Cakupan layanan kecamatan (%)	%	93,33	93,33	94,67	94,67	96,00	96,00	97,33	97,33



Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Kecamatan Watukumpul yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>KECAMATAN WATUKUMPUL</b>											
	<b>KECAMATAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>Kepala</b>
		<b>Cakupan layanan kecamatan (%)</b>	<b>%</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>94,67</b>	<b>94,67</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	
<b>I</b>	<b>7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>35,32</b>	<b>35,52</b>	<b>35,82</b>	<b>36,32</b>	<b>36,82</b>	<b>37,32</b>	<b>37,82</b>	<b>37,82</b>	<b>Sekretaris</b>
		<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Indeks</b>	<b>34,30</b>	<b>34,80</b>	<b>35,30</b>	<b>35,80</b>	<b>36,30</b>	<b>36,80</b>	<b>37,30</b>	<b>37,30</b>	
<b>a</b>	<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>Sekcam</b>
	<b>Keluaran kegiatan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>76</b>	
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

		<b>diterapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>										
1	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2	3	2	2	2	3	2	11	Kasubag Binprokeu
2	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubag Binprokeu
3	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubag Binprokeu
4	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubag Binprokeu
5	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubag Binprokeu
6	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	6	6	6	6	6	6	6	30	Kasubag Binprokeu
7	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	15	Kasubag Binprokeu
b	<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											Sekcam
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	1	1	1	1	1	1	1	5	
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

1	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang/bulan	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/70	Kasubag Binprokeu
2	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubag Binprokeu
	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	20	Kasubag Binprokeu
<b>c</b>	<b>7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>												
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Sekcam</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.03.12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	10	Kasubag Umpeg
<b>d</b>	<b>7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas</b>	<b>Orang</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	<b>Sekcam</b>

	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	25	25	25	25	25	25	25	25	125	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/10	Kasubag Umpeg
3	7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/10	Kasubag Umpeg
<b>e</b>	<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>Aktifitas</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>Sekcam</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/60	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	14	14	14	14	14	14	14	14	70	Kasubag Umpeg
3.	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	unit/bulan	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/60	Kasubag Umpeg
4.	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/60	Kasubag Umpeg

	Kantor												
5.	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis/bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/60	Kasubag Umpeg
		Jumlah Penggandaan yang tersedia	Lembar	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000	22.000		
6.	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	36	36	35	30	30	36	36	167		Kasubag Umpeg
7.	7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	jenis	5	5	5	5	5	5	5	25		Kasubag Umpeg
<b>f</b>	<b>7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												<b>Sekcam</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>37</b>		
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1	7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	1	1	1	1	1	1	1	5		Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	3	3	0	2	2	3	3	10		Kasubag Umpeg
3	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	4	4	4	4	4	4	4	20		Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	unit	5	1	0	0	0	1	1	2		Kasubag Umpeg
<b>g</b>	<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>Sekcam</b>

	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah aktivitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>Aktifitas</b>	4	4	4	4	4	4	4	20	
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	surat	800	800	800	800	800	800	800	4000	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Rekening/bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/60	Kasubag Umpeg
3	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis/bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/60	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	9/12	9/12	9/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/60	Kasubag Umpeg
<b>h</b>	<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>277</b>	<b>Sekcam</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	16	16	17	18	19	20	21	95	Kasubag Umpeg

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
2	7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	40	40	20	20	20	40	40	140	Kasubag Umpeg	
3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	3	3	3	3	3	3	3	15	Kasubag Umpeg	
4	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	unit	3	3	3	1	1	3	3	11	Kasubag Umpeg	
5	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit	5	5	2	2	2	5	5	16	Kasubag Umpeg	
II	<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	%	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>Camat</b>	
a	<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											<b>Sekcam</b>	
	<b>Keluaran kegiatan</b>	<b>Jenis data pemerintahan yang dipublikasi</b>	<b>Data</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>		
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		
1	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	Data	5	5	5	5	5	5	5	25	Kasi Pemerintahan	
b	<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan</b>											<b>Sekcam</b>	

	<b>Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>												
	<b>Keluaran kegiatan</b>	<b>Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan</b>	<b>Kasus</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	
	<b>Hasil kegiatan</b>	<b>Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	50	Kasi Pelayanan
2	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan	6	6	6	6	6	6	6	6	30	Kasi Pelayanan
3	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	kasus	5	5	5	5	5	5	5	5	25	Kasi Trantib
c	<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>												
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia</b>	<b>Kewenangan</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>Sekcam</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase pelayanan berdasar perlimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
1	7.01.02.2.04.01	Jumlah izin non usaha	izin	100	100	100	100	100	100	100	100	500	Kasi



	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	yang di terbitkan										Pelayanan
2.	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	dokumen	15	15	15	15	15	15	15	75	Kasi PMD
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat	20	20	20	20	20	20	20	20	
3	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	kewenangan	7	7	7	7	7	7	7	35	Kasi Pelayanan
<b>III</b>	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase masyarakat desa yang berdaya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Camat</b>
a	<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											<b>Sekcam</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah peserta musrenbang (desa/kelurahan+kecamatan)</b>	<b>Orang</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>375</b>	
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Rerata dari persentase kehadiran Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang desa	Orang	25	25	25	25	25	25	25	125	Kasi PMD
2	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	Orang	75	75	75	75	75	75	75	375	Kasi PMD

	Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan												
3.	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil musrenbang kabupaten yang didampingi	Desa	15	15	15	15	15	15	15	15	45	Kasi PMD
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5	25	
IV	<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan</b>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Camat
a	<b>7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>												Sekcam
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat Kapasitasnya</b>	<b>Orang</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	60	0	60	60	60	60	60	60	300	Kasi Trantib
b	<b>7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>												Sekcam
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah perda dan perbup yang</b>	<b>Peraturan</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	

		<b>dikoordinasikan penegakkan nya</b>											
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakkannya</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah perda dan perbup yang di monitoring	Peraturan	10	10	10	10	10	10	10	10	50	Kasi Trantib
<b>V</b>	<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase konflik sosial yang tertangani</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Camat</b>
<b>a</b>	<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>												
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	<b>Orang</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>Sekcam</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Laporan kegiatan peringatan hari besar Nasional, Hari jadi kabupaten, Hari besar agama, Festival budaya	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	15	Kasi Trantib

	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	yang tersusun										
2	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	30	30	30	30	30	30	30	150	Kasi Trantib
3	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	kasus	4	4	4	4	4	4	4	20	Kasi Trantib
4	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi forkompimcam	tema	2	2	2	2	2	2	2	10	Kasi Tata Pemerintahan
<b>VI</b>	<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik</b>	%	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>86,67</b>	<b>86,67</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>Camat</b>
<b>a</b>	<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											<b>Sekcam</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik</b>	<b>Desa</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai</b>	%	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	

		<b>dibanding target pada tahun berkenaan</b>											
1	7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades	desa/kegiatan	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/10	Kasi Tata Pemerintahan
2	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	desa/kegiatan	15/1	15/1	15/1	15/1	15/1	15/1	15/1	15/1	15/5	Kasi Tata Pemerintahan
3	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa/kegiatan	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/10	Kasi PMD
4	7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/kegiatan	45/2	45/2	45/2	45/2	45/2	45/2	45/2	45/2	45/10	Kasi Tata Pemerintahan
5	7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitas Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	desa	1	1	1	0	11	0	3		15	Kasi Tata Pemerintahan
6.	7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	orang/kegiatan	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/5	Kasi Tata Pemerintahan
7	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat	4	4	4	4	4	4	4	4	20	Kasi Tata Pemerintahan
8	7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	desa/kegiatan	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/10	Kasi Pemerintahan
9	7.01.06.2.01.13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah	desa/kegiatan	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/10	Kasi PMD

		desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa											
10	7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/kegiatan	60/1	60/1	60/1	60/1	60/1	60/1	60/1	60/5	Kasi PMD	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penunjang Pemerintahan Daerah untuk periode tahun 2021 - 2026. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Watukumpul ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Watukumpul serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Watukumpul merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Watukumpul. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Watukumpul yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Watukumpul harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Watukumpul. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Watukumpul di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Watukumpul ini.

Watukumpul, 30 Juli 2021

  
CAMAT WATUKUMPUL  
  
UMRONI, SH., MH  
Pembina  
NIP. 19701224 199603 1 007